

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
79/KPU.SS/VI/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA DAN
INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2007**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Juni 2007 perlu melaksanakan penyusunan data dan informasi pada KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Bawa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan data dan Informasi dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusunan data dan Informasi dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Bawa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bawa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu;

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pembentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 79/KPU.SS/VI/2007:

Menetapkan Tim Penyusunan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2007.
- Lampiran 1 halaman.